



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya, serta mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa dalam rangka mendinamisasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Bupati, maka diperlukan penetapan pendelegasian tugas pemerintahan lainnya baik kepada Wakil Bupati;
- d. bahwa dalam rangka mendinamisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melalui pendelegasian dari Bupati kepada Wakil Bupati, perlu diatur lebih komprehensif terkait pendelegasian Bupati kepada Sekretaris Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam menetapkan kebijakan teknis yang bersifat operasional, khususnya terkait bidang kepegawaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang pemerintahan dan kepegawaian.
3. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, Badan Daerah dan Kantor.
4. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
5. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

6. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati dan Surat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani naskah dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.
- (2) Dengan mempedomani asas-asas pemerintahan umum yang baik, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dibuat dalam bentuk dan susunan:

- a. produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
- b. Surat.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Keputusan Bupati tentang penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber/Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;

- c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;
 - d. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah;
 - e. Keputusan Bupati sebagai pengganti Keputusan Kepegawaian asli yang hilang; dan
 - f. Keputusan Bupati tentang pemindahan ASN antar unit kerja, untuk jabatan administrasi pelaksana/fungsional umum, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi meliputi:
- a. Surat Perintah Tugas pejabat eselon II dan Eselon III;
 - b. Disposisi surat dan/atau proposal yang ditujukan kepada pemerintah daerah/Bupati, untuk diteruskan kepada pejabat/perangkat daerah terkait;
 - c. Naskah proposal pengajuan bantuan kepada Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat/Badan/Lembaga Swasta, setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati;
 - d. Surat Perintah Tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II dan Tingkat III, setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati;
 - e. Surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - f. Surat izin cuti kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas atas nama Bupati terkait bidang kepegawaian, dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) pada jabatan fungsional;
 - c. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana, serta PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
 - d. Keputusan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional keterampilan; dan
 - e. Keputusan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. izin cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya/mahir di lingkungan satuan kerja;
 - b. Surat kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d keatas; dan
 - c. Surat edaran dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - d. Surat Perintah Tugas dalam hal Wakil Bupati berhalangan dan atau sedang melaksanakan cuti atau tugas luar.

Pasal 6

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Surat kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang III/d kebawah.
- b. Surat usul pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- c. Surat usul pengurusan Tabungan Pensiun;
- d. pengurusan pengembalian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPETARUM);
- e. pemanggilan PNS untuk dimintai Keterangan Berita Acara Pemeriksaan; dan
- f. usul permintaan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) kepada kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

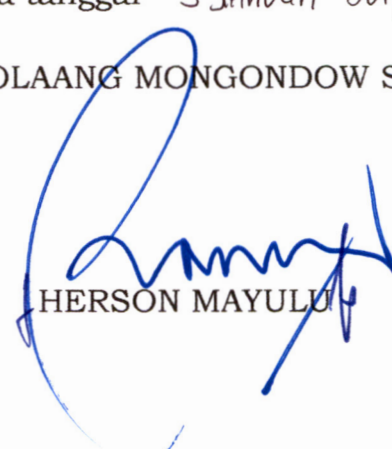
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

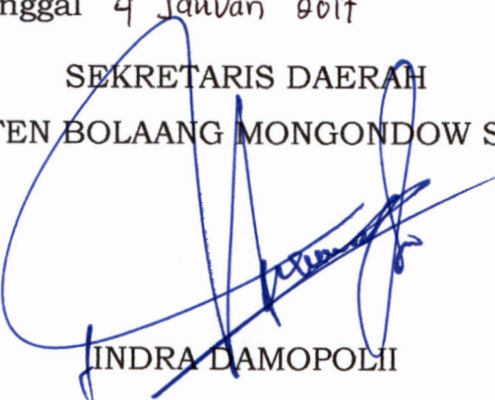
pada tanggal 3 Januari 2017

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *ye*



INDRA DAMOPOLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2017 NOMOR